

Urgensi Kekerasan di Satuan Pendidikan: Bagaimana Peran Permendikbudristek PPKSP?

Dela Sri Wahyuni¹, Masduki Asbari², Arum Dalu Desrifitti³

^{1,2}Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Indonesia

²Universitas Siliwangi, Indonesia

*Corresponding author email: d65577976@gmail.com

Abstrak - Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui pencegahan dan penanggulangan kekerasan disatuan pendidikan. Berdasarkan atau Permendikbukristek PPKSP, pada laporan studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan simak catat karena sumber data yang diperoleh dengan menyimak narasi lisan dari channel Youtube Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI yang berjudul "Urgensi Pencegahan dan Penanggulangan kekerasan di Satuan pendidikan" yang dipaparkan oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. Hasil studi ini menjelaskan bahwa dalam Permendikbudristek menjelaskan tentang. Cangkupan kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan dan diluar lokasi satuan pendidikan misalnya kegiatan magang karya wisata dan atau jambore serta kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan, definisi dan bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara rinci untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dilingkungan satuan pendidikan, mekanisme pencegangan yang perlu dilakukan satuan pendidikan, pemda dan Kemendikbudristek, tatacara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban dan mendukung pemulihian korban.

Kata Kunci: Satuan pendidikan, kekerasan, pencegahan.

Abstract - The aim of this study is to determine the prevention and control of violence in educational units. Based on or Permendikbukristek PPKSP, this study report uses a descriptive qualitative method by taking notes because the data source was obtained by listening to oral narratives from the Indonesian Ministry of Education and Culture's Smart Character Youtube channel entitled "The Urgency of Preventing and Overcoming Violence in Educational Units" presented by Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. The results of this study explain that the Minister of Education and Culture Regulation explains about. The scope of violence that occurs within the educational unit and outside the location of the educational unit, for example, field trip internships and/or Jamborees as well as violence involving more than one educational unit, the definition and forms of violence are explained in detail to provide clarity about things that are not permitted. Carried out within the education unit, prevention mechanisms that need to be implemented by the education unit, local government and the Ministry of Education and Culture, procedures for handling violence that side with the victim and support the victim's recovery

Keywords: Education unit, violence, prevention.

I. PENDAHULUAN

Kekerasan yang dilakukan dilingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pusat terjadinya anak mendapatkan perlakuan kekerasan disatuan pendidikan karena melakukan kesalahan yang biasanya dilakukan pada lingkungan keluarga yang tidak mencegah perlakuan tersebut sehingga anak tersebut sampai ke lingkungan satuan pendidikan secara langsung anak mendapatkan tindakan kekerasan dari lingkungan sebagai korban atau melakukan kekerasan sebagai pelaku. Faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak

adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan religi yang memadai. Kekerasan disekolah banyak berasal dari sesama teman. Namun jika menekan pada hubungan antara anak dengan orang dewasa, pelaku kekerasan yang dominan adalah para guru, terlepas dari soal motivasi tindakan kekerasan mereka, apakah mengajar atau menghajar. Kemudian dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan.

Pada kenyataannya, terciptanya perbedaan kondisi disekolah yang masih melakukan kekerasan pada lingkungan satuan pendidikan. Lingkungan satuan pendidikan secara umum sebagian besar tidak lagi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini. Hal tersebut terjadi karena adanya tindak kekerasan seperti tindak kekerasan dilingkungan satuan pendidikan antara lain, Pelecehan, penganiayaan, perkelahian, perpeloncoan, pemerasan, pencabulan, diskriminasi suku serta tindak kekerasan yang berat ialah pemerkosaan. Indonesia ada diperingkat kelima kasus terbanyak bullying. Sebanyak 41,1% pelajar diTanah Air mengaku pernah di-bully disekolah. Persentase ini berada diatas rata-rata yang mencapai 23%. Menurut catatan PISA, pelajar laki-laki dengan prestasi rendah cenderung menjadi korban bully. Dilansir dari data KPAI tahun 2023 ada 723 kasus kekerasan yang berhubungan dengan satuan pendidikan, sebagaimana laporan tersebut terdiri: Anak yang sebagai korban bullying atau perundungan terdapat 87 kasus. Anak korban kebijakan pendidikan 27 kasus anak, korban kekerasan fisik atau psikis 236 kasus dan anak korban kekerasan seksual 487 kasus.

Menurut UNESCO perselisihan mungkin tidak dapat dihindari, tetapi kekerasan bisa dengan pendidikan diharapkan kan tertanam nilai-nilai perdamaian atau anti-kekerasan didalam diri para peserta didik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga pada gilirannya mereka dapat mengedapankan nilai-nilai ini dalam berbagai aspek kehidupan didalam masyarakat tanpa melihat hambatan-hambatan kultural, agama, ras, kelompok, atau lain-lain. Peran keluarga, sekolah, masyarakat dan pemerintah serta pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan masa depan anak-anak didalam undang-undang perlindungan anak pasal 1 angka 12 dan 19 menyatakan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat serta keluarga dan orang tua memiliki kewajiban untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak-hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu melakukan observasi terhadap ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi unit analisis. Selanjutnya, sesuai konteks yang diceramati, data yang diperoleh kemudian dicatat dan dianalisis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode simak karena sumber data diperoleh dengan menyimak penggunaan bahasa (Mahsun, 2017). Sumber data yang disimak adalah video Cerdas Berkarakter Kemendikbud RI yang ada di *channel Youtube* dengan judul "Urgensi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan". Subjek dalam penelitian adalah seorang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang dipaparkan oleh Nadiem Anwar Makarim, B.A.,M.B.A.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu tujuan besar yang kita upayakan melalui gerakan Merdeka Belajar adalah terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan nyaman. Karena untuk melindungi warga satuan pendidikan dari perundungan intoleransi dan kekerasan seksual melalui asesmen nasional. disamping mendata capaian literasi dan kecapatan numeransi kemendikbud berupaya memotret iklim lingkungan belajar tujuannya untuk menghasilkan sistem pendidikan yang merdeka dari kekerasan demi lahirnya generasi pelajar Pancasila yang cerdas berkarakter. Hasil survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja yang dilakukan oleh kementerian PPPA selama tahun 2021 sebanyak 20,51% anak laki-laki dan 26,58% anak perempuan usia 13 sampai 17 tahun mengaku pernah mengalami satu jenis kekerasan atau lebih

Sebagai respon dari ini, kemendikbud menyusun pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan

satuan pendidikan atau Permendikbukristek PPKSP No 46/2023 peraturan ini pengayaan dari Permendikbud No 28/2015 yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi seluruh satuan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar sampai pendidikan menengah dari berbagai macam bentuk kekerasan. Hal-hal yang diatur antara lain:

1. Cakupan kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan dan diluar lokasi satuan pendidikan misalnya kegiatan magang karya wisata dan atau Jambore serta kekerasan yang melibatkan lebih dari satuan pendidikan.
2. Definisi dan bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan secara rinci untuk memberikan kejelasan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dilingkungan satuan pendidikan.
3. Mekanisme pencegangan yang perlu dilakukan satuan pendidikan, pemda dan kemendikbudristek
4. Tatacara penanganan kekerasan yang berpihak pada korban dan mendukung pemulihan korban.

Peraturan ini mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Kedua kelompok kerja tersebut hadir untuk memastikan kasus kekerasan yang terjadi dapat segera ditangani dan korban mendapatkan pemulihan. Dalam proses perancangan aturan ini sejak 2022 kami bersinergi dan berkolaborasi dengan Kementerian PPPA, Kementerian dalam negeri, Kementerian sosial, Kementerian agama, lembaga negara terkait, pemda, berbagai kelompok masyarakat sipil, serta warga satuan pendidikan. Oleh karena itu Permendikbudristek PPKSP merupakan wujud komitmen bersama berbagai pihak dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan dilingkungan satuan pendidikan. Melalui rangkaian video edukasi ini kemendikbud ingin mengajak semua pihak untuk memahami isi dari Permendikbudristek PPKSP kita semua harus saling bergotong-royong dalam mengawal dan mengawasi implementasi aturan ini untuk mewujudkan satuan pendidikan sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi semua, mari bergerak serentak menciptakan satuan pendidikan yang inklusif, berkebhinekaan dan bebas dari kekerasan sebagai wujud Komitmen kita mewujudkan cita-cita merdeka belajar

Adapun 9 tindak kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan Pendidikan. Pertama, pelecehan yang dilakukan dengan tindakan kekerasan secara fisik, psikis atau daring. Kedua, perundungan yang dilakukan dengan tindakan mengganggu, mengusik atau menyusahkan orang lain secara terus menerus. Ketiga, penganiayaan yang dilakukan dengan tindakan yang sewenang-wenang terhadap orang lain seperti menyiksa atau menindas. Keempat, perkelahan yang dilakukan dengan tindakan adu tenaga atau adu perkataan. Kelima, perpeloncoan yang dilakukan dengan tindakan pengenalan dan penghayatan situasi lingkungan baru dengan mengikis tata pikiran yang dimiliki sebelumnya. Keenam, pemerasan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan memeras kepemilikan benda orang lain. Ketujuh, pencabulan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan yang keji dan tidak seronoh sehingga melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan. Kedelapan, pemerkosaan yang dilakukan dengan tindakan perbuatan menundukkan dengan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan dari korban. Kesembilan, diskriminasi yang dilakukan dengan tindakan kekerasan terhadap suku, agama, ras dan atau antargolongan sehingga seseorang mengalami pencabulan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan atas HAM dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan(Agustina & Kusumaning Ratri, 2018).

Penyebab terjadinya kekerasan dalam pendidikan antara lain. Pertama, kekerasan dalam pendidikan bisa muncul sebagai akibat adanya pelanggaran yang disertai dengan hukuman, terutama fisik. Ada pihak yang melanggar dan ada pihak yang memberi sanksi. Bila sanksi melebihi batas atau tidak sesuai dengan kondisi pelanggaran, maka terjadilah tindak kekerasan. Aksi kekerasan susulan bisa terjadi bila antara pelaku dan korban terjadi aksi saling balas-dendam. Tawuran antarpelajar atau antar-mahasiswa merupakan contoh kekerasan ini. Kedua, Kekerasan dalam pendidikan bisa diakibatkan oleh buruknya sistem dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Muatan kurikulum, yang hanya mengandalkan kemampuan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif, menyebabkan berkurangnya proses humanisasi dalam pendidikan. Ketiga, Kekerasan dalam pendidikan mungkin pula dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan tayangan media masa. Penelitian-penelitian yang telah ada menunjukkan bahwa kecenderungan media masa dalam memberitakan aksi kekerasan dapat mempengaruhi perilaku pemirsanya. Keempat, kekerasan bisa jadi merupakan refleksi dan perkembangan kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran cepat, sehingga menimbulkan sikap instant solution dan jalan pintas. Kelima, Kekerasan mungkin pula dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi pelaku. Bentuk pencegahan yang dapat dilakukan pada tingkat satuan pendidikan. Pertama, Menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Kedua, memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya. Ketiga, Melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Keempat, melakukan pendekatan individual dengan siswa yang memiliki potensi untuk melakukan kekerasan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas yang diambil atau disimak dari Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., menyatakan bahwa salah satu tujuan besar yang kemendikbud upayakan melalui gerakan Merdeka belajar adalah terwujudnya satuan pendidikan yang aman dan nyaman karena itulah untuk melindungi warga satuan pendidikan dari perundungan intoleransi dan kekerasan, maka disusunlah Permendikbukristek PPKSP No 46/2023 yang berfungsi sebagai payung hukum untuk melindungi seluruh satuan pendidikan dari berbagai macam bentuk kekerasan mulai dari peserta didik serta pendidik. Peraturan ini mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten untuk membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan, kedua kelompok kerja tersebut hadir untuk memastikan kasus kekerasan yang terjadi dapat segera ditangani dan korban mendapatkan pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, M.,(2020). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Pencegahan dan penanggulagan Tindakan kekerasa pada Siswa <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/download/801/606/>
- Berta ,A., (2015) Pencegahan Tindak kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan Ditinjau dari Permendikbud No 82 Tahun (2015). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/10904/pdf>
- Citralekha,A.,(2023). Mencegah Siswa Melakukan Kekerasan: Peran dan Strategi Guru Dalam Menciptakan Lingkungan Belajar Yang Aman
<https://guruinovatif.id/@kalinalviracitralekha/mencegah-siswa-melakukan-kekerasan-peran-dan-strategi-guru-dalam-menciptakan-lingkungan-belajar-yang-aman>
- Kemndikbud.go.id. (2023). Mari Bersama Ciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif, berkebinaaan, dan Aman bagi Semua.
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
- KumparanNEWS,.(2023) Bukan Korsel, Kasus Bullying Terbanyak Justru Di Filipina dan Indonesia.
<https://m.kumparan.com/kumparannews/bukan-korsel-kasus-bullying-terbanyak-justru-di-filipina-dan-indonesia-202M2nZq7mD/2>
- Mauliana, R,Ayu,L.,Juangsa, (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Tentang Pendidikan Anti Kekerasan
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/819/553>
- Soci D,W., (2023). Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama 2023, KPAI Catat 2.355 Kasus yang Terjadi diIndonesia. Retrieved from
<https://www.jawapos.com/nasional/013058347/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-2023-kpai-catat-2355-kasus-yang-terjadi-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20data%20KPAI%2C%20ada,Korban%20Kebijakan%20Pendidikan%20Kasus>
- Tsoraya, N., Asbari, M., Pratiwi, A., 2023. “Revolusi Digital: Meningkatkan Relasi, Mengurangi Intensi. Urgensi Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan” Youtube, diunggah oleh Cerdas Berkarakter kemdikbud RI,”
<https://youtu.be/kAXTD5SXsVU?si=I0qGjYbwSQMY26fz>
- Urgensi Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Satuan Pendidikan” Youtube, diunggah oleh Cerdas Berkarakter kemdikbud RI, 2 Oktober 2023.
<https://youtu.be/kAXTD5SXsVU?si=I0qGjYbwSQMY26fz>
- Wallah, f,. (2021). Penegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan diLingkungan satuan pendidikan pada UPT satuan Pendidikan SMPN 1 Bontomaranu .
<http://eprints.unm.ac.id/19977/1/JURNAL%20fadilah%20fix.pdf>